

Peluang Hukum Integrasi Sistem Resi Gudang Dengan Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembiayaan Petani Indonesia

Legal Opportunities for Integrating Warehouse Receipt Systems with Microfinance Institutions in Financing Indonesian Farmers

Sudaryat Sudaryat, Devina Monic Ritonga, Nadya Hanifah

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
sudaryat@unpad.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the legal constraints on integrating the warehouse receipt system with microfinance institutions and the benefits of this integration on farmer welfare. Indonesia has significant potential in agriculture and agribusiness. However, its utilization has not been optimal, as evidenced by the agricultural sector's fluctuating contribution to GDP between 2019 and 2023. One of the main obstacles is the lack of access to capital for farmers, which hinders productivity and business scale. The warehouse receipt system, which allows farmers to store their crops and use them as collateral for financing, has not met expectations, particularly for small-scale farmers. Formal financial institutions such as banks often have collateral requirements that are difficult for small-scale farmers to meet, and loans tend to be smaller due to the risk of declining commodity prices and quality during storage. This study presents the first comprehensive legal analysis examining the systematic integration of the warehouse receipt system and microfinance institutions within the regulatory context in Indonesia. Using normative juridical research methods and descriptive analysis, it is known that short-term bank funds are not suitable for agricultural credit needs that require longer terms. Microfinance institutions have not been able to utilize warehouse receipts as collateral due to regulatory limitations. Therefore, integration between the warehouse receipt system and microfinance institutions is crucial to improving access to financing for farmers, which is expected to increase productivity, farmer welfare, and the development of the agribusiness sector in Indonesia. Regulatory harmonization, in the form of horizontal synchronization between the Warehouse Receipt Law and the Microfinance Institutions Law, is recommended.

Keywords: *Agricultural Commodity Financing; Microfinance Institutions; Warehouse Receipts*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala hukum integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro dan manfaat integrasi resi gudang dan lembaga keuangan mikro pada kesejahteraan petani. Indonesia mempunyai potensi besar di bidang pertanian dan agribisnis. Namun, pemanfaatannya belum optimal, terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDB yang fluktuatif antara 2019-2023. Salah satu kendala utama adalah kurangnya akses permodalan bagi petani, yang menghambat peningkatan produktivitas dan skala usaha. Sistem resi gudang, yang memungkinkan petani menyimpan hasil panen dan menggunakan resi sebagai agunan untuk pembiayaan, terutama bagi petani skala kecil belum sesuai dengan harapan. Lembaga keuangan formal seperti bank seringkali memiliki persyaratan agunan yang sulit dipenuhi oleh petani skala kecil, dan pinjaman yang diberikan cenderung lebih kecil karena terdapat risiko penurunan harga komoditas dan kualitas selama penyimpanan. Penelitian ini menghadirkan analisis hukum komprehensif pertama yang mengkaji integrasi sistematis antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro dalam konteks regulasi di Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif diketahui bahwa dana perbankan yang bersifat jangka pendek tidak sesuai dengan kebutuhan kredit pertanian yang memerlukan jangka waktu yang lebih panjang. Lembaga Keuangan Mikro belum dapat memanfaatkan resi gudang sebagai agunan karena keterbatasan regulasi. Oleh karena itu, integrasi antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro sangat penting untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, yang diharapkan

dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan pengembangan sektor agribisnis di Indonesia. Harmonisasi regulasi berupa sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Resi Gudang dan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro menjadi rekomendasi.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro; Pembiayaan Komoditas Pertanian; Resi Gudang

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah luasan panen padi per Januari 2025 sebanyak 0,42 juta hektare, luasan ini meningkat menjadi 0,12 juta hektare atau 41,84 persen jika disandingkan dengan luas panen padi per Januari 2024 yaitu sebanyak 0,29 juta hektare.¹ Perekonomian nasional bergantung pada bidang pertanian. Indonesia mendapatkan keuntungan dari segi cuaca dan iklim yang mendukung kegiatan pertanian. Potensi Indonesia dalam sektor pertanian dan agribisnis sangatlah besar, baik dari segi produksi komoditas pangan, hortikultura, maupun perkebunan. Namun hal itu belum dioptimalkan. Salah satu indikasi kurang optimalnya pemanfaatan potensi ini adalah rendahnya produktivitas pertanian yang tercermin dari sumbangan bidang pertanian pada Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah dan tidak konsisten. Kontribusi bidang pertanian pada PDB Indonesia untuk rentang waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak menunjukkan kenaikan yang berarti, yaitu tahun 2019 sektor pertanian berkontribusi sebesar 9,40% pada PDB kemudian naik menjadi 10,20% pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 9,85% tahun 2021 dan 9,22% tahun 2022.² Untuk tahun 2023, kontribusi pertanian pada PDB sebesar 9,40%.³

Berdasarkan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik tahun 2021, bahwa 72,19 % petani Indonesia termasuk petani skala kecil. Indikatornya adalah petani tersebut mengolah area pertanian kurang dari 2 hektar atau memelihara hewan ternak paling banyak 3 dan hasil pendapatan dalam satu tahun paling banyak Rp 18.80 juta.⁴ Kelompok petani skala kecil ini jumlahnya signifikan. Acuan yang sering digunakan selama ini untuk petani skala kecil yaitu berdasarkan luas lahan yang dimiliki dan dikelola.⁵ Fakta saat ini luas lahan pertanian di Indonesia menyusut dari tahun ke tahun seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan menjadi perumahan dan industri.⁶

¹ BPS, "Luas Lahan Padi Bulan Januari 2025," <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/03/2493>. Access on March 03, 2025.

² Kementerian Pertanian, "Analisis PDB Sektor Pertanian 2023," satudata.pertanian.go.id, n.d., <https://satudata.pertanian.go.id/2023>. Access on March 03, 2025.

³ Sekretariat Jenderal, "Statistik Makro Sektor Pertanian Tahun 2024," satudata.pertanian.go.id, n.d., <https://satudata.pertanian.go.id/2024>. Access on March 03, 2025.

⁴ BPS, "Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dan Karakteristik Utama Sektor Pertanian 2021 (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi)," [bps.go.id](https://www.bps.go.id), n.d., <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/19>. Access on March 03, 2025.

⁵ M.S.S.M.W.R. von Braun, *Agriculture, Food Security, Nutrition and the Millennium Development Goals* (IFPRI, 2004).

⁶ Aulia Mutiara Hatia Puteri, "Petani Berkurang dan Lahan Menyempit, 20 Tahun Lagi Makan Apa?," <https://www.cnbcindonesia.com>. Access on March 03, 2025.

Petani memiliki makna dan ciri melekat yang berbeda, peasant dan farmer. Peasant merupakan ilustrasi dari petani yang bercocok tanam dan hasilnya cukup untuk konsumsi dirinya sendiri dan keluarga. Hal berbeda dengan farmer yang diilustrasikan sebagai petani yang mengolah lahan pertanian yang luas dan diolah secara modern dengan didukung oleh jiwa bisnis sesuai dengan peluang dalam agribisnisnya. Peasant merupakan satu kelompok petani yang terkatagori petani kecil, petani penggarap, serta petani yang bekerja untuk orang lain. Petani peasant yang memiliki lahan yang terbatas dengan keterbatasan permodalan. Hal berbeda dengan farmer yang bertani dengan dibantu oleh para tenaga kerja dengan orientasi mendapatkan profit. Farmer menggunakan peralatan pertanian modern yang mayoritas hasil pertaniannya dijual guna mendapatkan keuntungan dari pengorbanan yang telah dilakukan. Orientasi utama dari farmer adalah mendapatkan kelebihan keuntungan yang optimal.⁷

Pada umumnya, petani skala kecil bekerja pada area yang terbatas serta kurang mempunyai akses akan sumber daya pertanian. Kekurangan tersebut menjadikan para petani skala kecil dalam produktivitas juga rentan atas perubahan iklim serta bencana alam. Atas alasan itulah, pemberdayaan petani skala kecil menjadi sangat penting sehingga mendapat akses yang adil dan berkesinambungan pada sumber daya pertanian.⁸ Faktor yang turut berperan dalam rendahnya produktivitas pertanian salah satunya yaitu terbatasnya modal. Akses permodalan menjadi krusial karena petani memerlukan modal yang cukup besar untuk membeli benih, pupuk, alat pertanian, dan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas. Tanpa akses permodalan yang memadai, para petani tidak mampu meningkatkan skala usahanya, sehingga produktivitas petani menjadi stagnan. Petani dalam banyak kasus terpaksa untuk segera menjual hasil panennya setelah masa panen meski harganya masih rendah. Masa panen merupakan kondisi ketika harga komoditas biasanya berada di titik terendah akibat melimpahnya pasokan di pasar. Akibatnya, petani tidak mempunyai pilihan guna menyimpan panennya sambil mendapatkan harga menjadi tinggi. Untuk beberapa produk pertanian, jangka waktunya simpannya sangat terbatas. Akibatnya, petani sering kali harus menjual hasil panen dengan harga yang tidak menguntungkan, sehingga berpengaruh langsung terhadap rendahnya pendapatan petani. Pendapatan rata-rata petani skala kecil menurut data BPS yaitu hanya mencapai Rp5,23 juta per tahun. Data BPS mengindikasikan bahwa sebanyak 27,76 juta penduduk berpendapatan rendah, 17,28 juta di antaranya berada dan hidup di perdesaan yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Kondisi sektor pertanian saat ini masing berada dalam lingkaran kemiskinan.⁹

⁷ Miranda Mandang, Mex Frans Lodwyk Sondakh, and Olly Esry Harryani Laoh, "Karakteristik Petani Berlahan Sempit di Desa Tolok Kecamatan Tompaso," *Agri-Sosioekonomi* 16, no. 1 (January 11, 2020): 105, <https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.1.2020.27131>.

⁸ Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, "Pemberdayaan Petani Skala Kecil: Meningkatkan Akses Ke Sumber Daya Dan Pasar," *pertanian.uma.ac.id*, n.d., <https://pertanian.uma.ac.id/2023/09/18>.

⁹ Antara, "Berapa Rata-Rata Penghasilan Petani Indonesia?," *antaranews.com*, n.d., <https://www.antaranews.com/berita/18/09/2024>. Access on March 03, 2025.

Untuk mengatasi persoalan petani tersebut dikenal satu instrumen pembiayaan bagi petani yaitu sistem resi gudang. Sistem ini mendapat pengaturan di Undang-Undang No.9 Tahun 1996 yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2011. Petani dapat memperoleh akses ke pembiayaan melalui mekanisme sistem resi gudang. Sistem diharapkan dapat membantu para petani menghasilkan produk pertanian yang meningkat serta berkualitas tinggi. Ini juga akan membantu petani menyusun rencana jadwal tanam dan pemasaran hasilnya.¹⁰ Sistem resi gudang tiada lain berupa sarana proteksi untuk petani yang terkendala modal dan risiko penjualan hasil pertanian pada saat masa panen. Resi gudang dapat diperjualbelikan dan lebih lanjut menjadi agunan atas pinjaman modal kepada para petani.¹¹

Di Indonesia, selain lembaga keuangan formal seperti perbankan, terdapat Lembaga keuangan mikro yang dapat berfungsi memberi akses finansial kepada masyarakat kecil, termasuk petani. Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro No.1 Tahun 2013 memberikan kerangka normatif bagi lembaga keuangan mikro untuk beroperasi sebagai penyedia jasa keuangan mikro yang melayani masyarakat kecil. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pihak yang berada di lapisan masyarakat terbawah yang tidak terlayani oleh bank komersial. Namun, saat ini, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tidak secara spesifik mengatur bagaimana lembaga keuangan mikro dapat menerima resi gudang sebagai agunan untuk pembiayaan mikro. Keterbatasan regulasi ini menghambat lembaga keuangan mikro untuk lebih berperan aktif dalam mendukung pembiayaan berbasis resi gudang bagi petani. Lembaga keuangan mikro memiliki sumbangan yang berarti pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan modal, mensupport inovasi dan meningkatkan efisiensi UMKM.¹²

Terkait hal diatas ada beberapa penelitian yang relevan sebagai bahan awal kajian yaitu penelitian dari Mandang yang memiliki kelebihan berupa berfokus pada sosio ekonomis petani berlahan sempit di Indonesia, kelemahannya dari aspek kondisi mayoritas petaninya. Selanjutnya penelitian Hidayah, yang kelebihannya dari analisis kritis atas pengaturan resi gudang dalam pemberdayaan petani, kelemahannya kurang membahas alternatif solusinya. Lalu penelitian Saksabila, kelebihannya pada tinjauan manajemen terkait lembaga keuangan mikro, kelemahannya tidak menyentuh aspek legal. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, belum ditemukan studi hukum yang secara komprehensif menganalisis integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro sebagai solusi pembiayaan petani skala kecil di Indonesia. Penelitian ini menawarkan pendekatan

¹⁰ Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang” (2011).

¹¹ Khoiril Hidayah, “Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang Dalam Mendukung Sektor Pertanian Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 2 (December 31, 2021): 156–69, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137>.

¹² Zalfa Salsabila and Kosasih Kosasih, “Analisis Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Mendukung Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat (UMKM) di Indonesia,” *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 3 (September 30, 2024): 246–53, <https://doi.org/10.35145/procuratio.v12i3.4327>.

integratif antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro dalam perspektif hukum, yang belum dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memiliki tujuan guna mendapatkan informasi tentang kendala hukum secara komprehensif antara integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro dan manfaat integrasi resi gudang dan lembaga keuangan mikro pada kesejahteraan petani sehingga diperoleh optimalisasi kedua regulasi tersebut. Hal mana sampai saat ini belum terdapat sinergi regulasi yang memungkinkan lembaga keuangan mikro memaksimalkan sistem resi gudang sebagai agunan pendanaan bagi petani.

2. METODE

Jenis penelitian ini yuridis-normatif, yakni penelitian guna aplikasi hukum positif, asas, prinsip, atau doktrin hukum yang termuat dalam instrumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan.¹³ Pendekatan masalah yang diterapkan yaitu *statue approach*. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi pustaka berupa tindakan mengumpulkan data dari buku, literatur ilmiah, mendalami peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.¹⁴ Data terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif, sehingga data dimuat dalam bentuk uraian-uraian deskriptif. Data berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang resi gudang dan lembaga keuangan mikro. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, artikel, makalah, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pertanian dan LKM. Adapun bahan hukum tersier berasal dari surat kabar dan internet termasuk kamus dan dokumen hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Potensi Integrasi Sistem Resi Gudang dan Lembaga Keuangan Mikro Bagi Pembiayaan Petani serta Kendala Kendala Hukumnya

Regulasi dimaknai dengan pembatasan pada apa yang sebaiknya dilakukan oleh individu atau korporasi. Regulasi yang baik dan tepat sasaran dapat memajukan inovasi serta mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Regulasi terkesan menitikberatkan pada tindakan pencegahan dari orang supaya tidak merugikan orang lain. Atas hal itu regulasi idealnya dibuat agar perilaku orang dalam masyarakat menjadi lebih baik. Regulasi satu dengan regulasi yang lain harus ada sinkronisasi dan harmonisasi sehingga tidak saling tumpang tindih satu sama lain saling menguatkan bukan saling menegasikan yang justru akan menimbulkan hambatan regulasi. Kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi secara garis besar berupaya memperbaiki muatan regulasi dan pengaturan kelembagaannya.¹⁵ Sehingga regulasi menjadi efektif dalam mencapai tujuannya.

¹³ William J. Filstead, *Qualitative Method: A Needed Perspective in Evaluation Research, Dalam Qualitative and Quantitative Research in Evaluation Research* (London: Sage Publications, 2002).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹⁵ Indah Astrida Lestari Putri and Nurul Satria Abdi, "Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1 (February 24, 2021): 36–46, <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>.

Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi merupakan dua proses yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan kesatuan dalam sistem hukum. Sinkronisasi berfokus pada penyalarsan peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat atau tingkatan, sementara harmonisasi berupaya menyalarskan peraturan yang berada pada hierarki yang sama. Kedua proses ini penting untuk menghindari tumpang tindih, pertentangan, dan ketidakjelasan dalam aturan hukum, serta untuk memastikan hukum dijalankan.

L.M. Gandhi mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaaat en bestuurecht* (1988) menguraikan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah meliputi penyesuaian peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum serta prinsip-prinsip hukum yang tujuan menngkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum serta keseimbangan tanpa menghilangkan pluralisme hukum. Harmonisasi hukum merupakan aktivitas ilmiah yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, yuridis juga ekonomis.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telalu banyak, tumpang tindih satu sama lain dan tidak sinkron. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi uji coba guna mengantisipasi tumpah tindih regulasi. Tumpang tindih regulasi ini menjadi hambatan kepastian hukum. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan tumpang tindih regulasi akan teratasi dan tujuan jangka panjangnya adalah terjadi peningkatan investasi dalam dan luar negeri yang akan mendukung peningkatan pendapatan Negara dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Undang-Undang Cipta kerja pun mengalami tantangan dari sisi konstitusional dengan diputus sebagai suatu regulasi yang memiliki kecacatan inskonstitusional bersyarat yang memerlukan perbaikan. Atas hal itu maka diterbitkan Perppu No.2 Tahun 2022 untuk kemudian diundangkan melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

Regulasi terkait sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro diatur secara terpisah melalui perundang-undangan yang berbeda. Sistem resi gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Sedangkan lembaga keuangan mikro diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2013. Pada penjelasan umum Undang-Undang Sistem Resi Gudang diketahui bahwa pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah perlu berbasis pertanian. Resi gudang merupakan salah satu cara guna mendapatkan pembiayaan dengan komoditi yang disimpan di gudang sebagai jaminan. Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perlindungan bagi petani dalam menghadapi kendala modal dan risiko penjualan komoditas pertanian.¹⁶ Resi gudang mampu memberi jalan dengan cara yang sederhana bagi petani skala kecil dan menengah dalam mendapatkan

¹⁶ Titing Sugiarti and Henri Christian Pattinaja, "Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No 9 Tahun 2011 dan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Jaminan Resi Gudang," *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 1 (December 19, 2022): 71–95, <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i1.4388>.

pembiayaan. Kelaikan gudang merupakan kunci keberhasilan sistem resi gudang. Targetnya adalah sistem resi gudang akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk petani skala kecil, dan mampu merumuskan strategi rencana tanam serta bagaimana marketingnya.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Sistem Resi Gudang diketahui bahwa dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan berfokus kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Resi gudang merupakan salah satu cara bagi petani untuk mendapatkan pembiayaan dengan komoditi hasil pertanian yang disimpan di gudang sebagai jaminannya. Sistem resi gudang merupakan instrumen perlindungan bagi petani dalam menghadapi kendala modal dan risiko penjualan komoditas pertanian di saat harga hasil panen rendah karena panen dilakukan secara bersamaan sehingga komoditas pertanian hasil panen melimpah. Resi gudang harus mampu memberi jalan dengan cara yang sederhana bagi petani skala kecil dan menengah dalam mendapatkan pembiayaan. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah kelaikan gudang menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem resi gudang. Hal dapat dibayangkan jika gudangnya tidak laik sehingga penyimpanan komoditas menjadi tidak efektif. Targetnya adalah sistem resi gudang akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk petani skala kecil, dan mampu merumuskan strategi rencana tanam ke depan serta bagaimana solusi penjualannya.

Di Indonesia, sistem resi gudang sebenarnya telah diperkenalkan oleh pemerintah. Implementasi sistem resi gudang dirasa belum optimal. Sebagai gambaran pemerintah telah membangun 123 gudang, namun baru 60 gudang yang dapat beroperasi, 63 gudang belum beroperasi sebab kendala managerial. Optimalisasi gudang dari sisi kewilayahan masih berada di Pulau Jawa. Lalu pembiayaan masih perlu ditambah. Jumlah resi gudang yang berhasil diterbitkan di tahun 2021 sebesar Rp446,3 miliar, namun dari jumlah tersebut ternyata hanya Rp312,35 miliar yang mendapatkan pembiayaan, atau berkisar 69,9%.¹⁷ Terlihat dari angka mengalami penurunan meski tidak signifikan.

Resi gudang sebagai surat berharga yang dikeluarkan oleh pengelola gudang sebagai bukti penerimaan barang yang disimpan di gudang. Surat berharga ini dapat dimanfaatkan oleh pemilik barang, seperti petani atau pelaku usaha pertanian, untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal, terutama perbankan. Undang-Undang Sistem Resi Gudang juga mengatur berbagai aspek teknis dan operasional sistem ini, termasuk prosedur penerbitan resi gudang, pengelolaan gudang yang terdaftar, serta tata cara pengelolaan komoditas yang disimpan di gudang. Salah satu tujuan utama regulasi ini adalah meningkatkan efisiensi pasar komoditas dan memberikan akses pembiayaan kepada petani dengan menggunakan resi gudang sebagai jaminan.

¹⁷ Dani Rizki Rahmadi, "Sistem Resi Gudang, Mengapa Belum Dilirik?," Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2025, <https://feb.ub.ac.id/>. Access on March 03, 2025.

Resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang tertentu yang telah mendapatkan persetujuan BAPPEBTI, merupakan bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Sistem resi gudang tidak terlibat dalam hal penerbitan, pengalihan, penjaminan, atau penyelesaian transaksi resi gudang. Bab II, Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 menetapkan bahwa hanya Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang dapat menerbitkan resi gudang. Sementara itu, derivatif resi gudang hanya diterbitkan oleh Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan pedagang berjangka yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang. Resi gudang dan derivatifnya diterbitkan baik dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat. Penatausahaan resi gudang dan derivatifnya dilakukan oleh Pusat Registrasi Resi Gudang dengan persetujuan dari Badan Pengawas Sistem Resi Gudang.¹⁸

Hingga saat ini terdapat 20 komoditi yang dapat diresigudangkan jika berpedoman kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang. Komoditi itu terdiri dari Gabah, Garam, Gula Kristal Putih, Beras, Gambir, Kedelai, Jagung, Teh, Kopi, Kopra, Kakao, Timah, Lada, Bawang merah, Karet, Ikan, Rumput Laut, Pala, Rotan, Ayam Karkas Beku.

Sistem resi gudang memberi peluang bagi petani dalam menyimpan hasil panennya di gudang-gudang yang terdaftar. Kemudian, petani dapat memperoleh resi gudang sebagai surat berharga yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Namun, sistem ini belum berjalan dengan optimal, terutama di kalangan petani skala kecil. Salah satu penyebabnya adalah lembaga keuangan formal seperti perbankan cenderung memiliki persyaratan agunan yang sulit dipenuhi oleh petani skala kecil.¹⁹

Meski resi gudang bernilai tinggi, bank seringkali memberikan pinjaman dengan jumlah yang lebih kecil yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat risiko penurunan harga komoditas selama penyimpanan komoditas di gudang, sehingga bank cenderung memberikan pinjaman dengan margin keamanan untuk mengurangi potensi kerugian. Kedua, kualitas komoditas yang dapat menurun atau rusak selama masa penyimpanan turut mempengaruhi jumlah pinjaman. Ketiga, kapasitas pembayaran petani menjadi pertimbangan penting, termasuk riwayat keuangan dan potensi keberhasilan usaha. Bukan tanpa alasan bahwa perbankan melihat sektor pertanian sebagai sektor yang berisiko tinggi. Hal ini disebabkan karena pertanian di Indonesia sangat bergantung pada musim dan menyebabkan ketidakpastian. Di sisi lain, dana yang dimiliki perbankan umumnya bersifat jangka pendek (*short-term funding*), sedangkan kredit pertanian sebagian besar memerlukan

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang” (2006).

¹⁹ Sulistyarningsih Sulistyarningsih, “Kebijakan Sistem Resi Gudang Dalam Peningkatan Pengembangan Agribisnis: Tinjauan Secara Konsep, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Manfaatnya,” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 5, no. 2 (December 1, 2021): 373, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i2.1358.

jangka waktu yang lebih panjang (*long-term loan*). Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara pendanaan perbankan dan kebutuhan kredit di sektor pertanian.²⁰

Kondisi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara pendanaan perbankan dan kebutuhan kredit di sektor pertanian. Faktor-faktor ini mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam menentukan jumlah pinjaman, sehingga banyak pakar menilai bahwa sistem perbankan saat ini kurang mendukung sektor pertanian. Sehingga banyak petani yang akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan, karena tidak memiliki akses permodalan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Meskipun demikian, sektor pertanian tetap membutuhkan akses permodalan untuk meningkatkan pendapatan petani, melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, serta distribusi hasil pertanian.

Sebagai usaha mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya petani dibutuhkan dukungan lembaga keuangan. Petani skala kecil dibanyak negara berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan secara global. Namun, petani skala ini seringkali mendapat hambatan akan sumber daya modal, pasar, serta teknologi guna memaksimalkan hasil pertaniannya dan keberlangsungan pertaniannya. Pertanian menjadi keunggulan komparatif dalam rangka menjaga ketahanan pangan suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Pangan menjadi sangat penting di saat terjadi perubahan iklim yang ekstrem saat ini. Tidak hanya iklim, pangan menjadi signifikan saat perang melanda beberapa negara sebut saja perang antara Rusia dengan Ukraina yang telah menghambat rantai pasok pangan dunia.

Hingga kini petani menemui kendala akan akses permodalan dari perbankan. Sebagai solusi atas hal tersebut, telah tumbuh dan berkembang lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro merupakan institusi keuangan yang didirikan khusus guna memberikan jasa pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha, baik melalui pembiayaan atau pinjaman bagi usaha skala mikro terhadap anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak mencari keuntungan semata. Tetapi lembaga keuangan mikro ini banyak yang belum berstatus badan hukum dan juga belum memiliki perizinan usaha sebagaimana yang dipersyaratkan. Guna memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi lembaga keuangan mikro, diberlakukanlah regulasi berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 8 Januari 2013.

Pada prinsipnya lembaga keuangan mikro menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan kepada masyarakat dalam skala mikro, memperluas lapangan kerja, serta berfungsi sebagai sarana pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam menjalankan usahanya, lembaga keuangan mikro dapat bersifat konvensional atau bersifat syariah. Lembaga keuangan mikro

²⁰ Zuhairan Yunmi Yunan et al., "Peranan Pemerintah dan Optimalisasi Sektor Pertanian Dengan Sinergitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Agribisnis dan Agriculture Trust Fun," *Islaminomics: Journal of Islamic Economic, Business and Finance* 10, no. 1 (2023): 24–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47903/ji.v10i1.127>.

dapat pula melakukan kegiatan diluar kegiatan utama dengan catatan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan mikro memiliki misi guna mempermudah akses pembiayaan skala mikro bagi masyarakat, membantu pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan mikro memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam operasionalnya. Salah satu tantangan utama lembaga keuangan mikro adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk serta layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro juga sering kali terbatas dalam hal sumber daya dan kapasitas untuk memberikan pendampingan yang efektif kepada pelaku usaha kecil. Hal ini menunjukkan dibutuhkan upaya lebih lanjut guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat lembaga keuangan mikro. Masyarakat lebih mengenal bank keliling dari pada lembaga keuangan mikro saat mengalami kendala keuangannya.²¹

Kemanfaatan utama dari keberadaan lembaga keuangan mikro yaitu memberi peluang bantuan berupa modal guna memulai dan meningkatkan usaha mikro, menghadirkan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan usaha mikro, meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok rentan, terutama perempuan dan masyarakat berpenghasilan rendah, serta menekan ketergantungan masyarakat petani di pedesaan terhadap risiko gagal panen, melalui diversifikasi kegiatan sebagai substitusi penghasilan yang berasal dari sektor lain, membatasi aktivitas rentenir atau bank keliling di pedesaan seperti fenomena bank emok dan bank sila yang marak dan telah mempersulit masyarakat termasuk petani di Jawa Barat.

Saat Undang-Undang Sistem Resi Gudang lebih banyak berfokus pada aspek teknis operasional sistem resi gudang dan penerapannya dalam konteks pembiayaan oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan. Pengaturan ini mencakup prosedur penerbitan resi gudang, tata kelola gudang yang terdaftar, serta bagaimana resi gudang dapat diperdagangkan sebagai surat berharga. Regulasi ini juga mencakup aspek-aspek teknis seperti mekanisme penyimpanan komoditas, keamanan barang yang disimpan, dan proses penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah dalam transaksi resi gudang. Namun, undang-undang ini spesifik mengatur mekanisme penerimaan resi gudang sebagai agunan oleh lembaga keuangan mikro. Fokusnya lebih banyak pada perbankan dan lembaga keuangan besar, yang memiliki infrastruktur lebih baik untuk menilai risiko dari resi gudang sebagai agunan. Akibatnya, petani kecil yang ingin menggunakan resi gudang untuk mengakses pembiayaan mikro dari lembaga keuangan mikro masih mengalami kesulitan, karena tidak

²¹ Nurul Sandra Maharani et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Usaha Kecil Di Kota Medan," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.853>.

ada aturan yang jelas yang menghubungkan antara lembaga keuangan mikro dan sistem resi gudang.

Berikut ini tabel perbandingan sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro sebagai tersaji dalam tabel berikut:

Tabel
Perbandingan Sistem Resi Gudang dengan Lembaga Keuangan Mikro

Perbandingan	Sistem Resi Gudang	Lembaga Keuangan Mikro
Persamaan	1. Tujuan regulasi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Tujuan regulasi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Perbedaan	2. Berfokus pada kesejahteraan petani. 3. Resi gudang sebagai jaminan 4. UU Sistem Resi Gudang belum secara komprehensif mengatur hubungan antara sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro	2. Untuk masyarakat pada umumnya. 3. Lembaga Pembiayaan 4. Resi gudang belum dikenal sebagai jaminan di lembaga keuangan mikro

Sumber: data diolah

Bagaimana jika resi gudang dan lembaga keuangan mikro untuk diintegrasikan? Integrasi menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai dengan pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat atau utuh. Pembauran satu regulasi dengan regulasi lain yang terkait penting agar sasaran dari antara regulasi terkait dapat tercapai. Kedua regulasi tersebut dibaurkan maka akan tercipta sinergi dari regulasi tersebut. Hambatan berupa ketidaksinkronan antara satu regulasi dengan regulasi lain harus dihindari. Hambatan regulasi ini tidak hanya bersifat vertikal (pada peraturan perundang-undangan yang berbeda secara hirarki) namun juga dapat bersifat horizontal (pada Peraturan perundang-undangan satu hirarki). Sinkronisasi vertikal pada aplikasinya menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang lebih rendah sedangkan sinkronisasi horizontal menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur umum tentu dalam hal substansi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Integrasi keduanya menghadapi sejumlah kendala regulasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kendala tersebut yaitu: pertama, tidak adanya mekanisme teknis dalam peraturan yang menghubungkan penggunaan resi gudang dengan pembiayaan lembaga keuangan mikro. Saat ini, regulasi mengenai sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro berjalan secara terpisah tanpa ada mekanisme teknis yang mengintegrasikan keduanya. Sebagai contoh, Undang-Undang Sistem Resi Gudang lebih banyak mengatur prosedur penyimpanan, pengeluaran resi gudang, dan mekanisme pengawasan, sementara Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro hanya mengatur operasionalisasi lembaga keuangan mikro tanpa menyebutkan potensi kolaborasi dengan sistem resi gudang. Ketidadaan pengaturan ini menyebabkan lembaga keuangan mikro belum memiliki kejelasan hukum untuk menerima resi gudang sebagai bentuk agunan.²² Kedua, kurangnya insentif bagi lembaga keuangan mikro untuk menjadikan resi gudang sebagai agunan. Lembaga keuangan mikro dalam praktiknya cenderung lebih fokus pada pembiayaan mikro dengan agunan yang mudah dicairkan, seperti sertifikat tanah atau aset berwujud lainnya. Resi gudang sebagai agunan sering kali dianggap kurang menarik bagi lembaga keuangan mikro karena nilai komoditas yang dijamin bersifat fluktuatif, tergantung pada harga pasar (bergantung mekanisme pasar). Selain itu, proses likuidasi agunan berupa komoditas memerlukan waktu dan biaya tambahan, yang dapat menjadi beban bagi lembaga keuangan mikro. Untuk itu, diperlukan insentif berupa subsidi bunga atau pengurangan risiko melalui skema penjaminan kredit dari pemerintah agar lembaga keuangan mikro lebih tertarik dan termotivasi untuk memanfaatkan sistem resi gudang.²³ Ketiga, terdapat perbedaan karakteristik sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro. Di mana, sistem resi gudang pada dasarnya adalah sistem yang berorientasi pada aspek penyimpanan dan sertifikasi komoditas, sehingga fokusnya lebih kepada perlindungan aset fisik petani. Sebaliknya, lembaga keuangan mikro berfokus pada pemberian pinjaman mikro yang cepat dan tepat sasaran, dengan orientasi pada kebutuhan modal kerja jangka pendek. Perbedaan fokus ini menciptakan kesenjangan dalam pengintegrasian kedua regulasi karena petani yang menyimpan komoditas di gudang belum tentu memiliki akses langsung ke lembaga keuangan mikro yang bersedia menerima resi gudang sebagai agunan. Untuk menjembatani perbedaan ini, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan kedua sistem melalui skema digitalisasi, di mana data resi gudang dapat terhubung langsung ke sistem kredit mikro yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro.

Dengan mengatasi ketiga kendala tersebut, potensi integrasi antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro dapat terealisasi secara optimal. Penyelesaian kendala pertama melalui perubahan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro sebagai bentuk

²² Annisa Aprilia et al., "Perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia Dan India," *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 1 (2021): 82–96.

²³ Rahmadi, "Sistem Resi Gudang, Mengapa Belum Dilirik?"

sinkronisasi dengan undang-undang sistem resi gudang. Perubahan dalam konteks penyesuaian beberapa pasal bukan perubahan seluruh norma. Penyelesaian kendala kedua berupa pemberian insentif melalui kredit usaha rakyat dan insentif usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini sangat relevan disaat pemerintah telah melaksanakan program makan bergizi gratis dan penguatan ketahanan pangan. Solusi atas kendala ketiga berupa lembaga keuangan mikro menjadi *linkage channeling* bagi lembaga keuangan formal dalam pemberian pinjaman jangka panjang pada petani secara berkelompok. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi petani, terutama dalam meningkatkan akses pembiayaan yang berbasis aset komoditas, sekaligus mendukung pembangunan sektor pertanian yang lebih inklusif.

Yang harus menjadi aktor dalam perubahan regulasi itu yaitu Legislatif dan eksekutif pembentuk Undang-Undang di Negara Republik Indonesia. DPR RI sebagai lembaga legislative dan Presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif. Undang-Undang merupakan hasil kolaborasi dari DPR RI dengan Presiden. Perubahan di level undang-undang terutama revisi terhadap Undang-Undang Sistem Resi Gudang. Perubahaan di level ini akan diikuti oleh perubahan peraturan perlaksanaannya.

3.2. Manfaat Integrasi Sistem Resi Gudang dan Lembaga Keuangan Mikro Bagi Pembiayaan Komoditas Pertanian di Indonesia

Integrasi antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat kelembagaan. Manfaat ekonomi yaitu meningkatkan akses pembiayaan bagi petani. Adanya regulasi yang mendukung integrasi ini, petani dapat lebih mudah memanfaatkan resi gudang sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro, yang secara umum memiliki proses yang lebih mudah dan persyaratan agunan yang lebih ringan dibandingkan perbankan formal. Integrasi ini diinginkan agar mampu memberi benefit berarti, baik dalam hal peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, maupun pengembangan sektor agribisnis secara keseluruhan di Indonesia.

Integrasi antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro berpotensi menjadi solusi pembiayaan yang inovatif dan kreatif bagi petani, hal ini disebabkan karena keduanya memiliki tujuan yang saling melengkapi satu sama lain. Sistem resi gudang dirancang untuk memberikan jaminan keamanan penyimpanan hasil pertanian sekaligus memberikan peluang akses pembiayaan melalui agunan berbasis komoditas. Di sisi lain, lembaga keuangan mikro hadir untuk menjawab kebutuhan pembiayaan mikro bagi masyarakat kecil, termasuk petani yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Integrasi sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro diharapkan dapat memperluas akses permodalan bagi petani agar lebih mudah memanfaatkan resi gudang sebagai agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro serta

mendukung pengembangan sektor pertanian secara inklusif dan berkelanjutan. Sistem resi gudang merupakan instrumen yang memungkinkan petani menyimpan komoditasnya di gudang dan menerima resi sebagai bukti kepemilikan. Resi gudang ini dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan. Integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro memiliki berbagai manfaat bagi pembiayaan komoditas pertanian di Indonesia. Integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro dapat memungkinkan petani khususnya bagi petani yang tergolong ke dalam UMK untuk memperoleh akses pembiayaan tanpa memerlukan jaminan tambahan.²⁴ Hal tersebut sangat penting karena selama ini petani terkendala akibat tidak memiliki aset tetap untuk dijadikan jaminan. Manfaat lainnya yaitu terkait stabilitas harga, dimana dengan adanya sistem resi gudang, petani dapat menunda penjualan komoditas yang dimilikinya sampai dengan harga pasar lebih menguntungkan ketika dijual.²⁵ Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan dan membantu petani dalam mengurangi fluktuasi harga yang pada umumnya menyebabkan kerugian bagi petani. Harapannya petani dapat meningkatkan pendapatannya dengan mekanisme sistem resi gudang petani (komoditas saat panen yang harganya murah disimpan sampai harga komoditas tersebut mendapatkan kenaikan lalu dijual). Selama penyimpanan, kebutuhan hidup dan modal petani dapat diperoleh dari penjaminan resi gudang di lembaga keuangan mikro. Adanya pembiayaan dari lembaga keuangan mikro, petani dapat meningkatkan produktivitasnya melalui investasi dalam teknologi pertanian dan input yang lebih baik.²⁶

Selain manfaat dalam bidang ekonomi, integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro juga memiliki manfaat sosial. Manfaat sosial tersebut misalnya terkait pemberdayaan petani, dimana integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro tersebut memberikan petani kekuatan tawar yang lebih besar dalam rantai nilai pertanian. Hal tersebut membawa dampak positif karena petani tidak lagi harus menjual komoditas yang dimilikinya segera setelah panen dengan harga rendah karena kebutuhan mendesak akan uang tunai.²⁷ Selain itu, integrasi tersebut juga berdampak pada pengurangan kemiskinan karena dengan akses pembiayaan yang lebih baik dan pendapatan yang meningkat tersebut memungkinkan kesejahteraan petani dapat ditingkatkan.

Integrasi sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro juga dapat memberikan manfaat institusional/kelembagaan seperti penguatan lembaga keuangan mikro. Integrasi tersebut dapat memperkuat lembaga keuangan mikro dengan memperluas basis nasabahnya dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang dapat meningkatkan keberlanjutan serta

²⁴ Bank Indonesia, "Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang: Pilot Project di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara," 2025, <https://www.bi.go.id/id>. Access on March 03, 2025.

²⁵ Rahmadi, "Sistem Resi Gudang, Mengapa Belum Dilirik?" Access on March 03, 2025.

²⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Sistem Resi Gudang: Mudah, Murah, Manfaat," 2025, https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_02_11_jdk488oy.pdf. Access on March 03, 2025.

²⁷ *Ibid.*

stabilitas lembaga keuangan mikro. Selain itu, integrasi sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro tersebut juga dapat menciptakan suatu kolaborasi antar lembaga yaitu antara berbagai pemegang kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi petani. Kolaborasi tersebut penting karena dapat membangun ekosistem yang mendukung pertanian yang berkelanjutan (sistem pengelolaan sumber daya pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan serat manusia saat ini dan masa yang akan datang, sambil menjaga kualitas sumber daya alam dan kelestarian lingkungan).

Pertanian berkelanjutan adalah optimalisasi sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui untuk adanya proses produksi pertanian melalui penekanan sekecil mungkin akan dampak negatif yang dtimbulkan terhadap lingkungan. Pertanian berkelanjutan berpijak pada tiga pilar yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi yang bertujuan guna memperkecil potensi kerusakan lingkungan, mempertahankan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani serta meningkatkan stabilitas dan kualitas kehidupan masyarakat di pedesaan. Tiga indikatornya yaitu lingkungan terjaga, ekonomi masyarakat meningkat, dan masyarakat petani sejahtera.²⁸

Pertanian berkelanjutan berkaitan dengan tujuan No.13,14 dan 15 SDGs yaitu penanganan perubahan iklim, pengelolaan ekosistem laut serta pengelolaan daratan berkelanjutan. SDG 13 – Penanganan Perubahan Iklim dengan target global yaitu mengatasi perubahan iklim serta dampaknya. Tujuan tersebut mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana alam. SDGs 14 – Ekosistem Lautan memiliki tujuan agar melestarikan serta menggunakan secara berkelanjutan sumber daya laut. Fokus utamanya terhadap proteksi ekosistem laut, pengurangan polusi plastik, sertaantisipasi praktik perikanan yang merugikan. SDGs 15 Ekosistem Daratan yaitu mencita-citakan pengelolaan hutan, pemulihan lahan yang terdegradasi, serta pelestarian keanekaragaman hayati. SDGs ini memprioritaskan pada upaya proteksi ekosistem daratan dan pengendalian invasi spesies asing.²⁹

Konsep SDGs telah menjelma menjadi harapan untuk negara-negara dalam menyusun kebijakan serta pembiayaan untuk dalam kurun waktu 15 tahun ke depan. SDGs merupakan misi pembangunan berkelanjutan dunia yang telah disetujui negara-negara anggota PBB. Indonesia sebagai negara anggota PBB sudah mengikutsertakan SDGs pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam RPJMN dan RPJMD serta dianggarkan dalam RAPBN juga RAPBD. Tujuan SDGs dibidang pangan tiada lain guna mecegah terjadinya kelaparan, ketahanan pangan, perbaikan gizi dan stanting, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan dengan isu strategis yaitu masih tingginya angka gizi buruk, produktivitas

²⁸ Upland Project, “Memahami Lebih Jauh Konsep Pertanian Berkelanjutan,” 2025, <https://upland.psp.pertanian.go.id/public/artikel/1672366739/>. Access on March 03, 2025.

²⁹ Untar, “Kenal Lebih Jauh 17 Tujuan SDGs,” 2025, <https://untar.ac.id>. Access on March 03, 2025.

pertanian yang masih rendah, penghasilan petani yang belum membaik serta belum optimalnya penerapan sistem produksi pangan berkesinambungan.

Hak atas kecukupan pangan diatur dalam Pasal 28 H UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Hal sejenis pun diatur di dalam Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012, dan karena Indonesia juga merupakan peserta ICESCR, maka hal tersebut disebutkan pula pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya Hak atas pangan mencakup tiga pondasi pokok, yaitu ketersediaan, akses dan kelayakan pangan. Guna menjamin hak setiap orang atas pangan, ketiga pondasi pokok tersebut perlu dijadikan arah dasar pelaksanaan upaya nasional guna pemenuhan hak pangan.³⁰

Sebagai pembelajaran terbaik, pemerintah dengan berbagai manfaat diatas tentu sebelumnya telah mencoba menerapkan integrasi tersebut pada proyek percontohan kolaborasi antara sistem resi gudang dengan lembaga keuangan yaitu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Di Kuningan, proyek integrasi difokuskan pada komoditas gabah dimana petani dapat menyimpan gabah yang dimilikinya dalam sistem resi gudang dan menerima resi gudang sebagai jaminan atas pembiayaan dari lembaga keuangan. Hasil dari proyek integrasi tersebut adalah petani dapat menunda penjualan gabah sampai ketika harga pasar lebih menguntungkan. Selain itu, pengelola gudang juga dilengkapi dengan *rice milling unit* yang dapat menggiling gabah menjadi beras dan menjualnya langsung ke pasar sehingga meningkatkan profit.³¹ Berbeda dengan proyek di Kuningan, di Konawe Selatan proyek integrasi diterapkan pada komoditas kakao dimana petani yang biasanya menjual kakao basah dengan profit rendah, kemudian dapat menyimpan kakao di gudang sistem resi gudang dan melakukan fermentasi untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan resi gudang sebagai jaminan, petani dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dan menjual kakao fermentasi dengan harga yang lebih tinggi. Proyek tersebut berhasil meningkatkan profit petani hingga 68%.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan, Kuningan mencatat produksi padi pada tahun 2024 mencapai lebih dari 353.146 ton dengan tingkat produktivitas lahan sawah rata-rata sebesar 62,03 kuintal per hektare dengan luas tanam dan panen padi pada tahun tersebut mencapai 56.929 hektare. Pada tahun 2023, produksi beras di daerah tersebut mencapai 224.593 ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras masyarakat hanya sebesar 129.791 ton, sehingga menciptakan surplus beras sebanyak 94.802 ton. Kemudian berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan ini memiliki luas areal kakau sebanyak 18.858,90 hektar pada tahun 2023, mengalami kenaikan

³⁰ Komnasham, "Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk di Indonesia," 2025, <https://sdg.komnasham.go.id/04/2017>. Access on March 03, 2025.

³¹ Untar, *Loc.Cit.*

dari semula 18.411,20 hektar di tahun 2022. Penambahan ini mengindikasikan bahwa beras dan kakau masih menjadi komoditas andalan di dua sentra komoditas resi gudang.

Percontohan tersebut menjadi pembelajaran terbaik bahwa integrasi dari sistem resi gudang dan lembaga keuangan terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani di kedua daerah. Keduanya bersifat saling melengkapi satu sama lain. Atas hal tersebut maka sinkronisasi baik bertikal maupun horizontal dan harmonisasi pengaturan sistem resi gudang dan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro mampu menjadi sarana hukum pemberdayaan petani skala kecil dan masyarakat pada umumnya. Keduanya dapat dipadupadankan guna meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Integrasi ini memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan atas resi gudang dan lembaga keuangan mikro.

Integrasi sistem resi gudang dan lembaga keuangan di Kuningan dan Konawe Utara merupakan percontohan yang telah mencatatkan bukti nyata yaitu peningkatan kesejahteraan petani di kedua daerah percontohan tersebut. Percontohan tersebut dapat diduplikasi di daerah-daerah lain yang dikuatkan dengan perubahan regulasi setingkat undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Insentif dan penguatan permodalan lembaga keuangan mikro perlu ditingkatkan guna menyesuaikan dengan karakteristik komoditas pertanian dengan manajemen risiko yang tepat serta mampu menutup kelemahan dari perbankan dalam menerima resi gudang sebagai agunan dari petani khususnya petani skala kecil yang mendominasi jumlah petani di Indonesia.

Perubahan regulasi untuk adanya integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro yaitu pasal dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang yang perlu diperbaiki terkait lembaga keuangan mikro yaitu Pasal 11, khususnya terkait dengan hak jaminan atas resi gudang. Perbaikan perlu dilakukan guna memperjelas mekanisme penjaminan resi gudang serta memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan mikro saat menyalurkan pembiayaan berbasis resi gudang. Sementara itu perubahan regulasi pada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro untuk mengakomodir resi gudang adalah perubahan pada beberapa pasal yang mengatur tentang: persyaratan modal dan likuiditas lembaga keuangan mikro, tata cara penilaian agunan, dan mekanisme eksekusi jaminan resi gudang.

4. PENUTUP

Di Indonesia, regulasi terkait Sistem Resi Gudang dan Lembaga Keuangan Mikro diatur secara terpisah melalui peraturan perundang-undangan yang berbeda. Sistem Resi Gudang diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 yang direvisi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Resi gudang ialah surat berharga yang dikeluarkan oleh pengelola gudang sebagai bukti penerimaan komoditas yang disimpan, dan dapat dipergunakan untuk jaminan atas pinjamannya, terutama perbankan. Regulasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pasar komoditas dan memberikan akses pembiayaan kepada petani.

Lembaga Keuangan Mikro diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Lembaga Keuangan Mikro ialah institusi finansial yang memberikan jasa pembiayaan pada usaha skala mikro. Lembaga keuangan mikro berorientasi pada akses pendanaan bagi yang berpenghasilan rendah. Integrasi antara sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro memungkinkan pengembangan sistem pembiayaan komoditas pertanian melalui jaminan resi gudang oleh lembaga keuangan mikro, memberikan kontraksi secara komprehensif bagi usaha mikro dan kecil yang sering terhambat mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal. Integrasi sistem resi gudang dengan lembaga keuangan mikro menghadapi beberapa kendala namun dalam diantisipasi. Integrasi menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi pembiayaan komoditas pertanian di Indonesia. Selain meningkatkan akses pembiayaan dan stabilitas harga, integrasi tersebut juga memberdayakan petani dan memperkuat lembaga keuangan mikro. Integrasi tersebut mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan sosial serta institusional yang berkelanjutan. Hal baru yang ditemukan adalah urgensi integrasi resi gudang dengan lembaga keuangan mikro hasil kajian secara komprehensif dalam perspektif regulasi. Perubahan regulasi sistem resi gudang dan lembaga keuangan mikro sebagai bentuk harmonisasi regulasi secara horizontal pada level undang-undang menjadi rekomendasi yang akan diikuti dengan harmonisasi regulasi secara horizontal pada level peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. "Berapa Rata-Rata Penghasilan Petani Indonesia?" *antaranews.com*, n.d. <https://www.antaranews.com/berita/18/09/2024>. Access on March 03, 2025.
- Aprilia, Annisa, Raka Anggara, Arsenius Felix Kusbiantoro, and Reynaldi Jodi Witardi. "Perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia dan India." *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 1 (2021): 82–96.
- Area, Fakultas Pertanian Universitas Medan. "Pemberdayaan Petani Skala Kecil: Meningkatkan Akses ke Sumber Daya dan Pasar." *pertanian.uma.ac.id*, n.d. <https://pertanian.uma.ac.id/2023/09/18>. Access on March 03, 2025.
- BPS. "Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Karakteristik Utama Sektor Pertanian 2021 (Hasil Survei Pertanian Terintegrasi)." *bps.go.id*, n.d. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/19>. Access on March 03, 2025.
- . "Luas Lahan Padi Bulan Januari 2025." *bps.go.id*, n.d. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/03/03/2493>.
- Braun, M.S.S.M.W.R. von. *Agriculture, Food Security, Nutrition and the Millennium Development Goals*. IFPRI, 2004.
- Hidayah, Khoirul. "Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang Dalam Mendukung Sektor Pertanian Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (December 31, 2021): 156–69. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137>.
- Indonesia, Bank. "Kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang: Pilot Project di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara," 2025.

- <https://www.bi.go.id/id>. Access on March 03, 2025.
- Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik. “Sistem Resi Gudang: Mudah, Murah, Manfaat,” 2025. https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_02_11_jdk488oy.pdf.
- Jenderal, Sekretariat. “Statistik Makro Sektor Pertanian Tahun 2024.” satudata.pertanian.go.id, n.d. <https://satudata.pertanian.go.id/2024>.
- Joseph Stiglitz. *Regulation and Failure, The Tobin Project*. Cambridge: One Mifflin Place, 2009.
- Komnasham. “Kerangka Analisis Untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia untuk di Indonesia,” 2025. <https://sdg.komnasham.go.id/04/2017>.
- Maharani, Nurul Sandra, Sri Widya Harahap, Salsabilla Salsabilla, Afrian Andika Yumna, and Fitri Hayati. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Usaha Kecil di Kota Medan.” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.853>.
- Mandang, Miranda, Mex Frans Lodwyk Sondakh, and Olly Esry Harryani Laoh. “Karakteristik Petani Berlahan Sempit di Desa Tolok Kecamatan Tompasso.” *Agri-Sosioekonomi* 16, no. 1 (January 11, 2020): 105. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.1.2020.27131>.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (2006).
———. Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (2011).
- Pertanian, Kementerian. “Analisis PDB Sektor Pertanian 2023.” satudata.pertanian.go.id, n.d. <https://satudata.pertanian.go.id/2023>. Access on March 03, 2025.
- Puteri, Aulia Mutiara Hatia. “Petani Berkurang dan Lahan Menyempit, 20 Tahun Lagi Makan Apa?” [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com). Accessed May 16, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com>.
- Putri, Indah Astrida Lestari, and Nurul Satria Abdi. “Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1 (February 24, 2021): 36–46. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>.
- Rahmadi, Dani Rizki. “Sistem Resi Gudang, Mengapa Belum Dilirik?” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2025. <https://feb.ub.ac.id/>.
- Salsabila, Zalfa, and Kosasih Kosasih. “Analisis Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Mendukung Upaya Pengembangan Perekonomian Masyarakat (Umkm) di Indonesia.” *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 3 (September 30, 2024): 246–53. <https://doi.org/10.35145/procuratio.v12i3.4327>.
- Sugiarti, Titing, and Henri Christian Pattinaja. “Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang- Undang No 9 Tahun 2011 dan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Hak Jaminan Resi Gudang.” *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 1 (December 19, 2022): 71–95. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i1.4388>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sulistyaningsih, Sulistyaningsih. “Kebijakan Sistem Resi Gudang dalam Peningkatan Pengembangan Agribisnis: Tinjauan Secara Konsep, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Manfaatnya.” *Cermin: Jurnal Penelitian* 5, no. 2 (December 1, 2021): 373.

- https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v5i2.1358.
- Untar. “Kenal Lebih Jauh 17 Tujuan SDGs,” 2025. <https://untar.ac.id>. Access on March 03, 2025.
- Upland Project. “Memahami Lebih Jauh Konsep Pertanian Berkelanjutan,” 2025. <https://upland.psp.pertanian.go.id/public/artikel/1672366739/>. Access on March 03, 2025.
- William J. Filstead. *Qualitative Method: A Needed Perspective in Evaluation Research, Dalam Qualitative and Quantitative Research in Evaluation Research*. London: Sage Publications, 2002.
- Yunan, Zuhairan Yunmi, Heri Permana, Devina Aprilia, and Fikri Abdullah. “Peranan Pemerintah Dan Optimalisasi Sektor Pertanian Dengan Sinergitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Agribisnis Dan Agriculture Trust Fun.” *Islamonomics: Journal of Islamic Economic, Business and Finance* 10, no. 1 (2023): 24–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47903/ji.v10i1.127>.